



PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Erna Herlina, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, berkedudukan di Jalan Puri Indah Katapang Blok B1, No. 1, RT.005/RW.006 Kelurahan Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jeri Novaeri** Advokat / Lawyer / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Babakan Deki-Kp. Cijagra No.32 RT.005/RW.017, Kelurahan Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 1157/PU.01.04, Tanggal 02 Oktober 2024** dari **Kecamatan Cakung**, menerangkan bahwa hasil dari pernikahan **Alm. ACHMAD MAWARDI** dengan **Almh. CHOLIYAH**, telah dikarunai anak kandung sebanyak tujuh (7) orang yang bernama :

- 1) **CAIDIR ACHMAD** (Meninggal)
 - 1.1. NAUFAL RIFKI PRATAMA
 - 1.2. ANAK II
 - 1.3. ANAK III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **DIANA SARI**
- 3) **FAISAL ACHMAD** (Meninggal)
 - 3.1. ANZA MAFIRATIKA
- 4) **ARIS NURDIN ACHMAD**
- 5) **MAYA SYARIFAH**
- 6) **NOVITAS SARI**
- 7) **SAIFUDDIN ACHMAD**

Dari ketujuh anak kandung tersebut yang bernama **Alm. CHAIDIR ACHMAD** dan **FAISAL ACAHMAD** sudah meninggal dunia.

2. Bahwa **Pemohon** ini adalah istri sah dari **Alm. CHAIDIR ACHMAD**, yang telah dinikahi pada Hari : Kamis, Tanggal : 22 Juli 1999, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 245/52/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut **Pemohon** dikaruniai tiga (3) orang anak, sedangkan dua (2) orang anak yang bernama **ANAK II** dan **ANAK III** belum dewasa (dibawah umur). Identitas ketiga anak pemohon sebagai berikut :
 - 1) **NAUFAL RIFKI PRATAMA**, Laki-Laki, Tempat Lahir : Majalengka, Tanggal : 13-05-2000 (24 Tahun), sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3721/2000. Yang dikeluarkan oleh dinas sosial, kependudukan dan catatan sipil kabupaten majalengka, pada tanggal 26 Juni 2000.
 - 2) **ANAK II**, Perempuan, Tempat Lahir : Jakarta, Tanggal : 28-09-2007 (17 Tahun), sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 138/JT/KLT/2008. Yang dikeluarkan oleh dinas sosial, kependudukan dan catatan sipil **Kotamadya** Jakarta Timur, pada tanggal 04 Januari 2008.
 - 3) **ANAK III**, Laki-Laki, Tempat Lahir : Jakarta, Tanggal : 06-03-2016 (8 Tahun), sebagaimana **kutipan** Akte Kelahiran Nomor : 3175-LT-20122016-0340. Yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jakarta Timur, pada tanggal 16 Januari 2017.
4. Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia dikarenakan mempunyai **Riwayat Penyakit Paru-Paru** pada hari : **Kamis**, Tanggal : **06-05-2021**, sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-11052021-0064, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta pada tanggal 11 Mei 2021.
5. Bahwa **Alm. CHAIDIR ACHMAD** meninggalkan 4 ahli waris diantaranya yaitu:
 - 1) **ERNA HERLINA** (istri);

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **NAUFAL RIFKI PRATAMA** (anak ke 1);
- 3) **ANAK II** (anak ke 2);
- 4) **ANAK III** (anak ke 3);

Sebagaimana surat keterangan Ahli Waris, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Tubagus Mahardika** dan **Asfar Aditama**, yang diketahui oleh **Ketua RT.005** bernama **Roni Rizal** dan **Ketua RW.006** bernama **Ujang Sopandi**, Desa. Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten. Bandung. Yang diregister oleh kepala desa sangkanhurip yaitu **Aan Tirta Gandana., S.Sos. S.H** dengan Nomor Register : 473.3/052/Kesra/2024, tertanggal : 11 September 2024 dan dicatat dalam register kecamatan katapang oleh kepala kecamatan katapang yaitu **Rahmat Hidayat., S.STP., M.AP** dengan Nomor Register : 474.3/95/WRS/Kec, tertanggal : 13-09-2024.

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, **Alm. CHAIDIR ACHMAD** juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari kedua orangtuanya, untuk dijual bersama ahli waris lainya yang masih hidup berupa :

RUMAH dan **TANAH**, yang **Bersertifikat Hak Milik Nomor : 467** dan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00352** yang teletak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, dengan Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), yang tercatat atas nama **Alm. ACHMAD MAWARDI**.

7. Bahwa dengan meninggalnya **Alm. CHAIDIR ACHMAD**, maka harta warisan tersebut jatuh kepada istrinya **ERNA HERLINA** beserta ketiga anaknya yang bernama **NAUFAL RIFKI PRATAMA**, **ANAK II** dan **ANAK III** sebagaimana yang tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik Pewaris Nomor NIB : 09.04.000006210.0**.

8. Bahwa dikarenakan **ANAK II** dan **ANAK III** belum dewasa (masih dibawah umur), maka diperlukan penunjukan wali kepada pemohon selaku istri sah dari anak yang bernama **ANAK II** dan **ANAK III** untuk mengurus segala keperluan anak mengenai keberlangsungan hidup dan pendidikannya. Oleh sebab itu demi menjamin adanya kepastian hukum dengan ini pemohon sebagai wali dari kedua anaknya, memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan izin kepada pemohon dalam melakukan tindakan hukum serta megelola, mengurus, mengalihkan atau menjual harta tersebut untuk seluruhnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan apa yang pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A **Cq.** Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, agar kiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon yang bernama **ERNA HERLINA** sebagai wali, dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama :
 - 1) **ANAK II**, Perempuan, Tempat Lahir : Jakarta, Tanggal : 28-09-2007 (17 Tahun), sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 138/JT/KLT/2008. Yang dikeluarkan oleh dinas sosial, kependudukan dan catatan sipil Kotamadya Jakarta Timur, pada tanggal 04 Januari 2008.
 - 2) **ANAK III**, Laki-Laki, Tempat Lahir : Jakarta, Tanggal : 06-03-2016 (8 Tahun), sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3175-LT-20122016-0340. Yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jakarta Timur, pada tanggal 16 Januari 2017.

untuk mewakili dalam melakukan segala tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum, serta mengurus kepentingan-kepentingan yang menjadi hak dari kedua anaknya yang belum dewasa tersebut.

3. Memberi izin kepada pemohon yang bernama **ERNA HERLINA** sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama **ANAK II** dan **ANAK III**, beserta **AHLI WARIS LAINYA** untuk mengelola, mengurus, mengalihkan, menandatangani atau menjual seluruh aset **Alm. ACHMAD MAWARDI**, untuk diberikan kepada kedua anaknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

RUMAH dan **TANAH**, yang **Bersertifikat Hak Milik Nomor : 467** dan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00352** yang terletak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, dengan Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), yang tercatat atas nama **Alm. ACHMAD MAWARDI**.

4. Memerintahkan biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna Herlina NIK 3175066210760002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 245/62/VII/1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka tanggal 22-7-1999 atas nama Chaidir Achmad dan Erna Herlina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204111306240005 atas nama Kepala Keluarga Naufal Rifki Pratama, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Elektronik dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3721/2000 atas nama Naufal Rifki Pratama lahir 13 Mei 2000 tertanggal 26 Juni 2000, Anak Kesatu dari Chaidir Achmad dan Erna Herlina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 500.038852 atas nama ANAK II lahir tanggal 28 September 2007, tertanggal 04 Januari 2008, Anak Kedua dari Chaidir Achmad dan Erna Herlina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 5003795130 atas nama ANAK III lahir tanggal 06 Maret 2016, tertanggal 16 Januari 2017, Anak Ketiga dari Chaidir Achmad dan Erna Herlina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-11052021-0064 atas nama Chaidir Achmad, meninggal di Jakarta tanggal 06 Mei 2021, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Mei 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Chaidir Achmad (Alm) yang diketahui Camat Kecamatan Katapang Nomor Register 474-3/95/WRS/Kec tanggal 13 September 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Achmad Mawardi tertanggal 10 September 2024, yang diketahui Camat Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor Register 1157/PU.01.04 tanggal 02-10-2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-jakarta, 16 Juni 1978- 0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980- 0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981- 0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983- 0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian, telah dicocokkan dengan Dokumen Elektronik dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-10;

Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

1. **Saksi Diana Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon (adik kedua dari Suami Pemohon);
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Puri Indah Katapang Blok B1 No.1 RT.005, RW.006, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Chaidir Achmad (kakak saksi) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka tahun 1999, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Kakak Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Naufal Rifki Pratama Lahir di Majalengka tanggal 13 Mei 2000, ANAK II lahir di Jakarta 28 September 2007, dan ANAK III lahir di Jakarta tanggal 6 Maret 2016;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon bermaksud akan menjual harta bersama ahli waris yang lainnya yang menjadi hak suaminya, tetapi oleh karena suami Pemohon yang bernama Chaidir Achmad tersebut sudah meninggal maka harta tersebut menjadi milik ahli waris Chaidir Achmad, tetapi oleh karena anak Chaidir Achmad dan Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka harus ada penetapan

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili anaknya yang dibawah umur yang belum dewasa tersebut ;

- Bahwa Suami pemohon yang bernama Chaidir Achmad (kakak saksi) meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2021;
 - Bahwa Suami Pemohon terdiri dari 7 (tujuh) bersaudara yakni : Chaidir Achmad (suami Pemohon), Diana Sari (saksi), Faizal Achmad, Aris Nurdin Achmad, Maya Syarifah, Novita Sari, Saifuddin Achmad;
 - Bahwa dari 7 (tujuh) orang anak dari Achmad Mawardi dengan Ibu Choliyah tersebut, 2 (dua) orang anak yang sudah meninggal yakni Chaidir Achmad (suami Pemohon) dan Faizal Achmad;
 - Bahwa orang tua saksi yang bernama Achmad Mawardi dan ibu Choliyah telah meninggal dunia, dan selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan harta warisan, salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-Jakarta, 16 Juni 1978- 0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980- 0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981- 0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983- 0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian;
 - Bahwa terhadap harta warisan tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi kepada semua ahli waris tersebut;
 - Bahwa Ahli waris yang lainnya dan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa tidak keberatan harta tersebut dijual, karena hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris ;
 - Bahwa Uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Pemohon akan dipakai untuk biaya sekolah anak-anaknya dan modal usaha ;
 - Bahwa saksi tahu dokumen barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. **Saksi Novita Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon (adik keenam dari Suami Pemohon);

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Puri Indah Katapang Blok B1 No.1 RT.005, RW.006, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Chaidir Achmad (kakak saksi) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka tahun 1999, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Kakak Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Naufal Rifki Pratama Lahir di Majalengka tanggal 13 Mei 2000, ANAK II lahir di Jakarta 28 September 2007, dan ANAK III lahir di Jakarta tanggal 6 Maret 2016;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon bermaksud akan menjual harta bersama ahli waris yang lainnya yang menjadi hak suaminya, tetapi oleh karena suami Pemohon yang bernama Chaidir Achmad tersebut sudah meninggal maka harta tersebut menjadi milik ahli waris Chaidir Achmad, tetapi oleh karena anak Chaidir Achmad dan Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka harus ada penetapan untuk mewakili anaknya yang dibawah umur yang belum dewasa tersebut ;
- Bahwa Suami pemohon yang bernama Chaidir Achmad (kakak saksi) meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa Suami Pemohon terdiri dari 7 (tujuh) bersaudara yakni : Chaidir Achmad (suami Pemohon), Diana Sari, Faizal Achmad, Aris Nurdin Achmad, Maya Syarifah, Novita Sari (saksi), Saifuddin Achmad;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang anak dari Achmad Mawardi dengan Ibu Choliyah tersebut, 2 (dua) orang anak yang sudah meninggal yakni Chaidir Achmad (suami Pemohon) dan Faizal Achmad;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Achmad Mawardi dan ibu Choliyah telah meninggal dunia, dan selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan harta warisan, salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-jakarta, 16 Juni 1978- 0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980- 0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981- 0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983-0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian;

- Bahwa terhadap harta warisan tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi kepada semua ahli waris tersebut;
- Bahwa Ahli waris yang lainnya dan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa tidak keberatan harta tersebut dijual, karena hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris ;
- Bahwa Uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Pemohon akan dipakai untuk biaya sekolah anak-anaknya dan modal usaha ;
- Bahwa saksi tahu dokumen barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon memohon ijin sebagai ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan Wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna Herlina NIK 3175066210760002, dan P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204111306240005 atas nama Kepala Keluarga Naufal Rifki Pratama serta keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 dan P-3 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Puri Indah Katapang Blok B1 No.1 RT.005 RW. 006, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dimana wilayah tersebut termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 245/52/VII/1999 tanggal 22 Juli 1999 atas nama Chaidir Achmad dan Erlin Herlina, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Chaidir Achmad telah menikah pada tanggal 22 Juli 1999, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Pemohon adalah Isteri yang sah dari Chaidir Achmad, namun Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2021 (bukti P-7) dengan demikian perkawinan Pemohon dengan isterinya putus karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Suami Pemohon, yang bernama Chaidir Achmad pada tanggal 06 Mei 2021 maka telah terbukalah hak waris bagi anak-anak Pemohon dari jalur ayahnya (Chaidir Achmad) yang berhak atas harta-harta peninggalan Almarhum, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Chaidir Achmad (Alm) yang diketahui Camat Kecamatan Katapang Nomor Register 474-3/95/WRS/Kec tanggal 13 September 2024 (Bukti P-8) dan Surat Pernyataan Ahli Waris Achmad Mawardi tertanggal 10 September 2024, yang diketahui Camat Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor Register 1157/PU.01.04 tanggal 02-10-2024 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa Suami pemohon Achmad Chaidir memiliki harta kekayaan bersama dari orang tuanya, dan oleh karena suami Pemohon meninggal dunia, sehingga harta warisannya menjadi hak dari anak-anaknya (bukti P.9) yang sekarang menjadi harta warisan berupa : Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-jakarta, 16 Juni 1978- 0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980- 0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981- 0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983- 0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007- 0.04 bagian;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Achmad Chaidir yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut diatas mendapatkan hak atas warisan, namun anak yang bernama **ANAK II** lahir di Jakarta **28 September 2007 (umur 17 Tahun)**, dan **ANAK III** lahir di Jakarta tanggal **6 Maret 2016 (umur 8 tahun)** dan belum dewasa, (bukti P-5 dan P-6) maka Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin sebagai Ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam pengurusan harta peninggalan dari suami pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum ke-2 dari permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan pasal 51 (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;*
- 2) *Orang tua mewakili tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPdata menyebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPdata disebutkan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang walinya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 385 KUHPdata disebutkan *Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul kiranya dari tata pemeliharaannya yang buruk ;*

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan *Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal*, sedangkan dalam pasal 1330 KUHPerdara menyatakan *Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan 3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1446 KUHPerdara menyebutkan *semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang diajukan oleh atau pihak yang mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya ;*

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi Diana Sari dan Novita Sari, menerangkan bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (sesuai dengan bukti P-5 dan P-6), maka cukup beralasan hukum pemohon menjadi wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu **ANAK II** lahir di Jakarta **28 September 2007 (umur 17 Tahun)**, dan **ANAK III** lahir di Jakarta tanggal **6 Maret 2016 (umur 8 tahun)**;

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan selanjutnya untuk dapat menjual harta peninggalan dari suami Pemohon yaitu berupa : Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-jakarta, 16 Juni 1978-0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980-0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981-0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983-0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kaitannya dengan permohonannya yang diajukan oleh Pemohon, permohonan tersebut bertujuan untuk penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan yang nantinya akan dibagi dengan Ahli Waris lainnya dan untuk kepentingan dan masa depan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari nantinya, anak Pemohon yang bernama **ANAK II** lahir di Jakarta **28 September 2007 (umur 17 Tahun)**, dan **ANAK III** lahir di Jakarta tanggal **6 Maret 2016 (umur 8 tahun)**, belum dewasa dan belum kawin, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup bagi anak-anaknya (orang tua terlama yang hidup) sehingga Pemohon menurut Pengadilan dipandang patut sebagai Wali bagi anak tersebut sepanjang dalam perkara ini untuk membuat perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam hal menjual harta warisan yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-jakarta, 16 Juni 1978-0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980-0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981-0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983-0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon** adalah anak yang belum dewasa, karenanya anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali diwakili oleh wali dalam hal ini adalah Pemohon sebagai Ibu kandung dari **Anak pemohon** (vide Pasal 50 dan pasal 51 UU No. 1 / 1974.);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 50 dan 51 UU No. 1 tahun 1974 tersebut serta hubungan antara Pemohon, anak-anak Pemohon dengan Achmad Chaidir, sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-jakarta, 16 Juni 1978-0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980-0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981-0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983-0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian, sebagaimana bukti P-10, cukup beralasan hukum apabila Pemohon diberi izin

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut termasuk menjual harta yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-jakarta, 16 Juni 1978-0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980-0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981-0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983-0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian, sebagaimana bukti P-10, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan ijin/Penetapan sebagai Wali bagi anak **ANAK II** lahir di Jakarta **28 September 2007 (umur 17 Tahun)**, dan **ANAK III** lahir di Jakarta tanggal **6 Maret 2016 (umur 8 tahun)** tersebut dalam menjual harta warisan dalam Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. 1) Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, 2) Aris Nurdin Achmad-jakarta, 16 Juni 1978-0.2 bagian, 3) Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980-0.1 bagian, 4) Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981-0.1 bagian, 5) Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983-0.2 bagian, 6) Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, 7) Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, 8) Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, 9) Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian, **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini, maka dengan demikian permohonan dari pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada pemohon **Erna Herlina** selaku Ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua sebagai Wali mewakili kepentingan dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama :

- 1) **ANAK II** Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta **28 September 2007 (umur 17 Tahun)**, dan
- 2) **ANAK III** Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Jakarta tanggal **6 Maret 2016 (umur 8 tahun)**;

untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya serta mengurus kepentingan-kepentingan yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon tersebut.

3. Memberi ijin kepada Pemohon **Erna Herlina** selaku Ibu kandung sebagai Wali dari anak **ANAK II** lahir di Jakarta **28 September 2007 (umur 17 Tahun)**, dan **ANAK III** lahir di Jakarta tanggal **6 Maret 2016 (umur 8 tahun)** yang masih dibawah umur tersebut, untuk mengelola, mengurus, mengalihkan, mendatangkan atau menjual seluruhnya bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta berupa :

- Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik NIB. 09.04.000006210.0, Bidang Tanah seluas 144 M2 di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemegang Hak. **1).** Diana Sari-Jakarta, 07 Januari 1972-0.1 bagian, **2).** Aris Nurdin Achmad-Jakarta, 16 Juni 1978-0.2 bagian, **3).** Maya Syarifah-Jakarta, 13 Mei 1980-0.1 bagian, **4).** Novita Sari-Jakarta, 24 November 1981-0.1 bagian, **5).** Saifuddin Achmad-Jakarta, 04 Juli 1983-0.2 bagian, **6).** Naufal Rifki Pratama-Majalengka, 13 Mei 2000-0.08 bagian, **7).** Anza Mafiratika-Jakarta, 24 Mei 2004-0.1 bagian, **8).** Nadir Zahran Arkan-Jakarta, 06 Maret 2016-0.08 bagian, **9).** Nasywa Faizah Ramadhani-Jakarta, 28 September 2007-0.04 bagian;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, oleh Dwi Sugianto, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 544/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 28 November 2024, Penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon, Penetapan mana secara elektronik diunggah dalam Sistem Informasi Perkara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Dora Rubiyanti, S.H.

ttd

Dwi Sugianto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00 (+)</u>
Jumlah	: Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)